



**PUTUSAN**

Nomor 351/Pid.Sus/2017/PN Pya

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Padluna;
2. Tempat lahir : Praya;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 2 Juli 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Mispalah, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Padluna ditahan dalam tahanan Rutan Praya oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 22 November 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2017 sampai dengan tanggal 9 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 351/Pid.Sus/2017/PN Pya tanggal 4 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 351/Pid.Sus/2017/PN Pya tanggal 4 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa PADLUNA**, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana **Narkotika**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2017/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa PADLUNA**, dengan pidana penjara **selama 5 (lima) tahun dan 6 (Enam) bulan dan denda Rp.1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti :
  - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bruto 0,47 (nol koma empat tujuh) dan digunakan untuk uji laboratorium;
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam kuning merk Mabois Bali;
  - 1 (satu) buah pipa kaca bening;
  - 1 (satu) buah tutup botol warna kuning tertancap 2 (dua) buah pipet;  
(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seringannya mengingat :

- Terdakwa tidak pernah di hukum;
- Terdakwa tidak berbelit dalam pemeriksaan dipersidangan, sehingga tidak menyulitkan pemeriksaan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa masih muda dan masih punya kesempatan untuk memperbaiki diri;
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga karena mempunyai tanggungan Istri dan Anak yang harus diberikan bimbingan hidup dan nafkah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya; Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa PADLUNA pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekitar jam 22.00 Wita atau pada suatu waktu tertentu di bulan September

*Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2017/PN Pya*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2017 bertempat di Kampung Tengari, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan Tanpa Hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari hasil penyelidikan dari Kepolisian Lombok Tengah bahwa terdakwa terlibat dalam peredaran Narkotika di wilayah Lombok Tengah sehingga saksi AHMAD RIANTO dan saksi ALUS SAYYDI FIRMAN yang merupakan Anggota Sat Resnarkoba Polres Lombok Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat Terdakwa berada di Depan SDN 2 Tengari yang bertempat di Kampung Tengari, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah;

Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa berusaha membuang 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dikeluarkan oleh Terdakwa dari kantong saku celana bagian depan kirinya, dimana Terdakwa membuang barang bukti tersebut untuk menghilangkan barang bukti dan dari pengakuan Terdakwa bahwa shabu tersebut dibeli oleh Terdakwa seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dimana dirumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca bening dan 1 (satu) buah tutup botol warna kuning tertancap 2 (dua) buah pipet, dan atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Lombok Tengah;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk menyimpan atau Menguasai narkotika golongan I;

Bahwa 1 (satu) poket Kristal bening diduga narkotika golongan I tersebut memiliki berat bruto 0,47;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Mataram Tanggal 26 September 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM di Mataram An. Dra. Ni Gan Suarningsih, Apt. M.H. dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) paket Kristal bening yang diduga narkotika Golongan I bukan tanaman (sabu) dimana barang bukti tersebut mengandung METAMFETAMIN (Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Menteri

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2017/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa PADLUNA pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekitar jam 22.00 Wita atau pada suatu waktu tertentu di bulan September tahun 2017 bertempat di Kampung Tengari, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan Tanpa Hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari hasil penyelidikan dari Kepolisian Lombok Tengah bahwa terdakwa terlibat dalam peredaran Narkotika di wilayah Lombok Tengah sehingga saksi AHMAD RIANTO dan saksi ALUS SAYYDI FIRMAN yang merupakan Anggota Sat Resnarkoba Polres Lombok Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat Terdakwa berada di Depan SDN 2 Tengari yang bertempat di Kampung Tengari, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah;

Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa berusaha membuang 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dikeluarkan oleh Terdakwa dari kantong saku celana bagian depan kirinya, dimana Terdakwa membuang barang bukti tersebut untuk menghilangkan barang bukti dan dari pengakuan Terdakwa bahwa shabu tersebut dibeli oleh Terdakwa seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dimana dirumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca bening dan 1 (satu) buah tutup botol warna kuning tertancap 2 (dua) buah pipet, dan atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Lombok Tengah;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk menyimpan atau Menguasai narkotika golongan I;

Bahwa 1 (satu) poket Kristal bening diduga narkotika golongan I tersebut memiliki berat bruto 0,47;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Mataram Tanggal 26 September

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2017/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM di Mataram An. Dra. Ni Gan Suarningsih, Apt. M.H. dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) paket Kristal bening yang diduga narkotika Golongan I bukan tanaman (sabu) dimana barang bukti tersebut mengandung METAMFETAMIN (Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AHMAD RIAN TO** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari **Senin** tanggal 18 September 2017 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Kampung Tengari, Kel. Praya, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang duduk di depan SDN 2 Tengari dan pada saat itu Terdakwa langsung membuang 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika gol. I jenis sabu yang dikeluarkan menggunakan tangan kiri dari kantong saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri;
- Bahwa saksi bersama saksi ALUS SAYYIDI FIRMAN melihat Terdakwa membuang barang bukti tersebut dengan menggunakan tangan kirinya.
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, barang bukti tersebut akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa petugas kemudian melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan didepan rumah Terdakwa tepatnya di halaman rumah ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca bening dan 1 (satu) buah tutup botol warna kuning tertancap 2 (dua) buah pipet diduga sebagai alat untuk menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa dari hasil penangkapan dan penggeledahan tersebut, petugas menemukan :
  - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika gol. I jenis sabu

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2017/PN Pya



- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam kuning merk MABOIS BALI.

Ditemukan di TKP.

- 1 (satu) buah pipa kaca bening
- 1 (satu) buah tutup botol warna kuning tertancap 2 (dua) buah pipet

Ditemukan di rumah Terdakwa

- Bahwa Terdakwa mengakui kepemilikan semua barang bukti tersebut;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika gol. I jenis sabu tersebut didapat dengan cara membeli di Masbagik Lombok Timur pada hari Minggu tanggal 10 Septemberr 2017 sekitar pukul 20.00 Wita seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 17 September 2017 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Kmp. Mispalah, Kel. Prapen, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan atau penyalahguna Narkotika Gol. I jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ALUS SAYYIDI FIRMAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Kampung Tengari, Kel. Praya, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang duduk di depan SDN 2 Tengari dan pada saat itu Terdakwa langsung membuang 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika gol. I jenis sabu yang dikeluarkan menggunakan tangan kiri dari kantong saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri;
- Bahwa saksi bersama saksi ALUS SAYYIDI FIRMAN melihat Terdakwa membuang barang bukti tersebut dengan menggunakan tangan kirinya;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, barang bukti tersebut akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas kemudian melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan didepan rumah Terdakwa tepatnya di halaman rumah ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca bening dan 1 (satu) buah tutup botol warna kuning tertancap 2 (dua) buah pipet diduga sebagai alat untuk menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa dari hasil penangkapan dan penggeledahan tersebut, petugas menemukan :
  - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika gol. I jenis sabu
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam kuning merk MABOIS BALI.  
Ditemukan di TKP.
  - 1 (satu) buah pipa kaca bening
  - 1 (satu) buah tutup botol warna kuning tertancap 2 (dua) buah pipet  
Ditemukan di rumah Terdakwa
- Bahwa Terdakwa mengakui kepemilikan semua barang bukti tersebut;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika gol. I jenis sabu tersebut didapat dengan cara membeli di Masbagik Lombok Timur pada hari Minggu tanggal 10 Septemberr 2017 sekitar pukul 20.00 Wita seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 17 September 2017 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Kmp. Mispalah, Kel. Prapen, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan atau penyalahguna Narkotika Gol. I jenis sabu;  
Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 18 September 2017, sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Kampung Tengari, Kel. Praya, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah;
  - Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa sedang duduk sendiri di depan SDN 2 Tengari, Kel. Praya, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2017/PN Pya

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat petugas kepolisian datang, Terdakwa langsung membuang 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika gol. I jenis sabu yang dikeluarkan menggunakan tangan kiri dari kantong saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri;
- Bahwa barang bukti tersebut akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penangkapan dan pengeledahan tersebut, petugas kepolisian menemukan :

- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika gol. I jenis sabu

- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam kuning merk MABOIS BALI.

Ditemukan di TKP.

- 1 (satu) buah pipa kaca bening

- 1 (satu) buah tutup botol warna kuning tertancap 2 (dua) buah pipet

Ditemukan di rumah Terdakwa

- Bahwa Terdakwa mengakui kepemilikan semua barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika gol. I jenis sabu tersebut di Masbagik Lombok Timur pada hari Minggu tanggal 10 Septemberr 2017 sekitar pukul 17.00 Wita seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan atau penyalahguna Narkotika Gol. I jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bruto 0,47 (nol koma empat tujuh) dan digunakan untuk uji laboratorium;
2. 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam kuning merk Mabois Bali;
3. 1 (satu) buah pipa kaca bening;
4. 1 (satu) buah tutup botol warna kuning tertancap 2 (dua) buah pipet;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di Kampung Tengari, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa, benar Terdakwa waktu di tangkap sedang duduk di depan SDN 2 Tengari yang pada saat penangkapan Terdakwa dengan cepat membuang barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip transparan yang berisi

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2017/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal bening yang di duga narkoba golongan I jenis sabu yang di keluarkan menggunakan tangan kiri dari kantong saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri;

- Bahwa, benar barang bukti tersebut akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa, benar pada saat petugas melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan di depan rumah Terdakwa di temukan 1 (satu) buah pipa kaca bening dan 1 (satu) buah tutup botol warna kuning tertancap 2 (dua) buah pipet yang di duga sebagai alat menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa, benar Terdakwa mengakui kalau semua barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa, benar Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip transparan yang berisi Kristal bening yang di duga Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut di dapat dengan cara membeli di Masbagik, Lombok Timur seharga Rp. 300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa, benar Terdakwa terakhir menggunakan Narkoba jenis sabu pada hari Minggu tanggal 17 September 2017 di rumahnya di Kampung Mispalah, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Lombok Tengah;
- Bahwa, benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan atau penyalahgunaan Narkoba Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur **Barang Siapa**

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek Hukum serta dapat dipertanggung jawabkan atas semua perbuatannya. Pada kasus ini Terdakwa

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2017/PN Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PADLUNA. diajukan kedepan persidangan pengadilan Negeri Praya yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri adalah merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dapat dibuktikan dengan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan mengerti semua maksudnya, Oleh karena Terdakwa dalam keadaan sehat, baik secara jasmani serta tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar, maka terhadap perbuatan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa maka unsur Barang siapa sebagai pelaku Tindak pidana disini adalah Terdakwa PADLUNA. dimana yang bersangkutan ternyata mampu bertanggung jawab didepan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori Van Teolichting kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum ditegaskan : “unsur bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, unsur ini telah melekat pada setiap orang yang melakukan tindak pidana. Unsur mana baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari seseorang atau beberapa orang yang melakukan delik”;

Dengan demikian unsur yang pertama ini telah terpenuhi;

## Ad. 2. Unsur **Tanpa Hak atau Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah didalam melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah Terdakwa mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang dan atau adanya resep dokter sebatas untuk kebutuhan pengobatan. Jika tidak adanya ijin tersebut maka seseorang tidak dapat mempergunakan narkotika secara bebas, narkotika sendiri penggunaannya dibatasi penggunaannya dan pada UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dari keterangan saksi AHMAD RIANTO dan saksi ALUS SAYYDI FIRMAN serta pengakuan terdakwa sendiri didalam persidangan, yang menjelaskan “Terdakwa tidak mempunyai ijin dari

*Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2017/PN Pya*



*pemerintah untuk menyimpan atau menjual narkotika golongan I dan terdakwa sendiri bahwa menggunakan, menyimpan maupun memperjual belikan narkotika adalah tindakan terlarang”;*

Dengan demikian Unsur yang kedua ini telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari sub – sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka sub unsur yang lain menjadi terpenuhi juga;

Dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dari keterangan saksi AHMAD RIANTO dan saksi ALUS SAYYDI FIRMAN serta pengakuan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti dapat dijabarkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi AHMAD RIANTO dan saksi ALUS SAYYDI FIRMAN yang merupakan Anggota Sat Resnarkoba Polres Lombok Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat Terdakwa berada di Depan SDN 2 Tengari yang bertempat di Kampung Tengari, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa berusaha membuang 2 (dua) bungkus plastic klip transparan yang berisikan Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dikeluarkan oleh Terdakwa dari kantong saku celana bagian depan kirinya, dimana Terdakwa membuang barang bukti tersebut untuk menghilangkan barang bukti dan dari pengakuan Terdakwa bahwa shabu tersebut dibeli oleh Terdakwa seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dimana dirumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca bening dan 1 (satu) buah tutup botol warna kuning tertancap 2 (dua) buah pipet, dan atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Lombok Tengah;
- Bahwa Terdakwa mengakui kepemilikan semua barang bukti tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Mataram Tanggal 26 September 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM di Mataram An.Dra.Ni GAN Suarningsih, Apt.MH. dengan hasil

*Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2017/PN Pya*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap 1 (satu) paket Kristal bening yang diduga narkotika Golongan I bukan tanaman (sabu) dimana barang bukti tersebut mengandung METAMFETAMIN (Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

- Bahwa sub unsur yang terbukti dari perbuatan terdakwa adalah sub unsur **“Memiliki, menyimpan, menguasai”**

Dengan Demikian Unsur yang ketiga inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bruto 0,47 (nol koma empat tujuh) dan digunakan untuk uji laboratorium;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam kuning merk Mabois Bali;
- 1 (satu) buah pipa kaca bening;
- 1 (satu) buah tutup botol warna kuning tertancap 2 (dua) buah pipet;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2017/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa berlangsung saat Pemerintah sedang giat – giatnya melakukan pemberantasan penyalagunaan terhadap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa PADLUNA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti :
  - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bruto 0,47 (nol koma empat tujuh) dan digunakan untuk uji laboratorium;
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam kuning merk Mabois Bali;
  - 1 (satu) buah pipa kaca bening;
  - 1 (satu) buah tutup botol warna kuning tertancap 2 (dua) buah pipet; Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2018, oleh kami, Tenny Erma Suryathi, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, Fita Juwiati, S.H. Ainun Arifin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2017/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hefi Karyadi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh Ida Bagus Putu Swadharma Diputra, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan di damping oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Fita Juwiati, S.H.

Ainun Arifin, S.H.

Hakim Ketua,

Tenny Erma Suryathi, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Hefi Karyadi, S.H.